

PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI)

Oleh :
Daniel Asnur. S.Kom

DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
1999/2000

KATA PENGANTAR

Studi “ PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) ini di laksanakan di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil studi ini diharapkan menjadi masukan bagi Pembina Koperasi serta sebagai bahan informasi untuk Koperasi dalam meningkatkan usahanya.

Semoga tulisan ini dapat berguna bagi gerakan Koperasi maupun Pembina Koperasi sekian terima kasih.

Jakarta, Maret, 1999
Sekretariat Balitbangkop dan PK
Departemen Koperasi dan PK

(Drs. Soeyanto)

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Manfaat Penelitian	2
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	3
2.1. Lokasi Penelitian	3
2.2. Metode Pengumpulan Data	3
2.3. Metode Analisis	3
BAB III. KEBIJAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI	4
3.1. Tebu Rakyat Intensifikasi	4
3.2. Observasi Kelompok Sasaran	6
3.2.1. Jawa Barat	6
3.2.2. Jawa Timur	9
BAB IV. ORGANISASI PEMASARAN TEBU	13
BAB V. KESIMPULAN	17
5.1. Kesimpulan	17

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1.	Peraturan Bagi Hasil Gula dalam Pengusahaan Tebu Pola TRI SK Mentan No 05 /1990	5
2. Tabel 2.2.	Besaran Premi Mutu Gula SK Mentan No 07/1990	6
3. Tabel 2.3.	Hasil Rata-rata TRI MT 1997/1998 KUD "Sari Mekar"	7
4. Tabel 2.4.	Taget dan Area Penanaman Tebu Di Kab. Pasuruan	10
5. Tabel 2.5.	Target dan Realisasi TRI MT 1997/1998 Wilayah KUD "Tulus Bhakti" Kec Pagu Kabupaten Kediri	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir produktivitas dan rendaman tebu merosot. Sebelum Perang Dunia ke II, produksi tebu dan gula biasanya mencapai hasil 20 ton/ha dalam waktu 18 bulan atau setara dengan 13,5 ton/ha setahun. Data tahun 1994 Tebu Sendiri (TA) menghasilkan 5,09 ton/ha dan Tebu Rakyat (TR) 6,05 ton/ha. Dalam waktu 6 dekade keragaan petebu dan pegula merosot sebesar 7-8 ton/ha. Kemerosotan yang luar biasa ini erat kaitannya dengan :

- Rendahnya produktivitas tanah ;
- Tebu yang ditanam varitasnya tidak dijaga karena : tipisnya kepedulian terhadap jenis tebu yang hasilnya sudah merosot akibat beban terjangkiti hama penyakit, kekurangan kemampuan menebang tebu secara baku, ketidakberdayaan mengangkut tebu dengan cepat ke pabrik ;
- Kinerja pabrik yang menurun akibat : pabrik sudah sangat tua, teknologi proses mulai dari tebu masuk sampai di olah sudah tidak memadai ;
- Gatra social ekonomi yang tidak berhasil menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan petebu mendapatkan yang di sebabkan : sisa hasil usaha yang tidak memadai dibandingkan komoditas lain ; dan imbalan semestinya sesuai dengan ketentuan menghasilkan tebu bermutu baik karena rendemen ditentukan atas dasar rata-rata 2 minggu tanpa melihat mutu yang diserahkan ;
- Belum sepenuhnya kebebasan dan perlindungan bagi kehendak petani menanam dan memanen tebu lahannya dan menyerahkan pada proses harga dan pelayanan terbaik ;
- Kebijakan, peraturan dan perhatian aparat yang condong kepada kepentingan pemrosesan dari pada petani tebu.

Analisa diatas merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah untuk merencanakan penutupan pabrik gula (PG) di Jawa. Penyebab turunnya kinerja industri gula di Jawa dipandang sebagai permasalahan yang lebih besar bobot aspek social ekonomi dari pada aspek teknis. Impres 1975 yang mengatur penanaman tebu/pegulaan sulit diperbaiki. Sementara inpres 1975 yang mengatur penanaman/pemrosesan tebu dan bagi hasil gula kurang dirasakan petani

tebu terutama yang berprestasi. Imbalan yang diperoleh sedikit akibatnya petani memilih budidaya lain sambil mengusahakan tebu tanpa menghiraukan mutu.

Di lain pihak, Undang-Undang Budidaya (UU 12 /1992) belum memberikan kebebasan dan perlindungan bagi kehendak petani menanam tebu dilahannya dan menyerahkan pada pemrosesan terbaik dari sisi kepentingan petani tebu. Padahal sebagaimana tercantum dalam UU 12/1992 pasal 6 ayat 1 bahwa *“petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya”*. Namun demikian memang tidak menutup kemungkinan pemerintah melakukan program-program tertentu yang dapat mengurangi kebebasan tersebut dalam pasal 1. Apabila kebebasan budidaya tidak terwujud maka sesuai dengan pasal 3 yang menyatakan *“ Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak terwujud karena ketentuan pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.”*

Adapun program TRI sendiri sudah berumur 20 tahun lebih sejak dikeluarkannya INPRES No 9 Tahun 1995 ini memang sejak awal mengikut sertakan KUD (atau BUUD aktu itu) sebagai komponen penting bagi keberhasilan program, dimana sebagai pemimpin kerja lapangan adalah pihak pabrik gula yang mempunyai tanggung jawab penyuluhan/bimbingan teknis, penyediaan bibit unggul, menyediakan dan melayani kebutuhan sarana produksi serta membantu memberikan petunjuk dan pelayanan dalam pemberian kredit kepada para petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada dipabrik gula.

Dalam pelaksanaannya, program TRI banyak ditentukan oleh aparat PEMDA setempat, dimana akibat intervensi yang terlalu jauh seringkali mengakibatkan beberapa permasalahan non teknis. Juga sinyalir, beberapa kebijakan lebih mengutamakan kepentingan pabrik gula daripada kepentingan KUD dan petani tebu.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam agribisnis TRI
2. Mengevaluasi peran KUD dalam Kebijakan TRI

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempersiapkan bahan masukan bagi perumusan pembinaan Koperasi, khususnya yang berhubungan dengan agribisnis tebu/pergulaan.

BAB II

METODOLOG PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, secara adalah sebagai berikut :

Lokasi	Pabrik Gula	KUD
Jawa Barat <ul style="list-style-type: none">Kab Cirebon	1	2
Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none">Kab Kudus	1	2
Jawa Timur <ul style="list-style-type: none">Kab KediriKab Tulung AgungKab Pasuruan	1 1 2	2 2 4

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus, dimana data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Responden dipilih secara purposive sample.

Pengumpulan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, data umum wilayah, data potensi produksi tebu wilayah, jumlah petani tebu dan jumlah pabrik di wilayah studi. Sedangkan data primer meliputi hasil wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari petani tebu, pengurus KUD dan pihak pabrik/pemroses. Untuk kepentingan hal ini maka dibuat form pertanyaan atau kuesioner.

2.3. Metode Analisis

Dengan keterbatasan waktu dan dana maka implikasinya adalah kurangnya data yang kan diperoleh untuk itu analisis yang dipakai adalah Analisis Mapping, yakni berusaha mengidentifikasi dan kemungkinan menyusun rangkain asumsi yang membentuk kukausalitas sampai akhirnya dapat dipetakan kompleksitas permasalahan bagaimana pemecahannya secara efektif dan rasional.

BAB III

KEBIJAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI

3.1. Tebu Rakyat Intensifikasi

Yang dimaksud dengan Intensifikasi Tebu rakyat atau dikenal dengan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) adalah pengertian menurut impress No 9 tahun 1975, yaitu “Langkah-langkah yang bertujuan untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, kearah tanaman tebu tanpa mengabaikan upaya peningkatan tanaman tebu rakyat tersebut dilakukan sistem BIMAS secara bertahap”.

Menurut Inpres No 9/1975 tersebut pada dasarnya maksud yang terkandung antara lain.

1. Menghasilkan pengusahaan tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh Pabrik gula menjadi Tebu Rakyat yang di usahakan petani di atas lahan/tanah milik sendiri.
2. Meningkatkan produksi gula nasional dan pendapatan petani tebu melalui pola TRI
3. Mengusahakan Pabrik Gula dalam fungsinya dan peranan sebagai Pimpinan Kerja Operasional Lapangan (PKOL) guna melaksanakan alih teknologi budidaya tebu petani kepada petani.
4. Mengikut sertakan KUD dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani TRI agar produksi gula dan pendapatannya meningkat.

Adapun peran KUD dalam Program TRI ini adalah :

1. Pendaftaran petani/kelompok tani yang ada dalam satu hamparan (satu blok)
2. Membantu petni dalam pembuatan RDK (Rencana Definitif Kelompok)
3. Membuat rekapitulasi.

Pada satu wilayah kerja KUD, lahan pertanian, dimana dalam pelaksanaan program TRI dilakukan pergiliran tanaman biasanya disebut dengan “glebagan”. Dapat dikatakan, pelaku utama dalam program TRI adalah petani dan pabrik gula, dan KUD sebagai institusi penghubung antara keduanya. Namun disamping itu lembaga yang lain yang turut terlibat dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah Daerah. Pada organisasi yang disebut SATPEL (Satuan Pelaksana) diketuai oleh gubernu SATPEL Tingkat 1/Propinsi dan Bupati untuk tingkat II/Kabupaten.

Mengenai fungsi mekanisme NO. 08/ssk/mentan/BIMAS/XXI/1994 yaitu :

- Petani dan PG Gula dengan fungsi pelaksana
- KUD dengan dukungan Bank Pemberi Kredit dengan fungsi pelayanan dan
- Fungsi pengaturan dan Pembina dilakukan oleh instansi dan lembaga sektoral yang berperan dalam pengaturan dan pembinaan program TRI.

Pola bagi hasil TRI diatur dalam SK Mentan No 05/1990. Bagi hasil tersebut duhitung setelah bagian gula sebanyak 2% diberikan kepada petani sebagai natura. Sedangkan harga gula menurut SK Menkeu adalah Rp.900 /kg

Tabel 2.1. Peraturan Bagi Hasil Gula dalam Pengusahaan Tebu Pola TRI SK Mentan No 05 /1990

No	Uraian	Bagian Petani	Bagian PG
1	Rendeman s/d 8%	62%	38%
2	8,01 s/d 8,5%	70%	30%
3	8,51 s/d 9,5%	75%	25%
4	9,51 s/d 10,5%	80%	30%
5	10,51 s/d 11,5%	85%	15%
6	>11.5%	90%	10%

Selanjutnya dalam SK mentan No 06 /1990 dijelaskan mengenai bagian tetes bagi petani sebanyak 1,86 kg/kw Tebu, dimana harga tetes ditetapkan Rp. 80/kg. untuk merangsngkan minat petani menghasilkan tebu bermutu baik, terdapat kebijakan yang bersifat insentif yakni SK No 07/1990 yang mengatur besarnya premi. Syarat tebu petani yang mendapatkan premi ini adalah (1) setelah tebu ditebang kadar kotoran tidak lebih dari 5%, (2) Rendeman minimal 7%. Besar premi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Besaran Premi Mutu Gula SK Mentan No 07/1990

No	Rendeman	Besar Premi (Rp)
1.	< 7 %	500,-
2.	> 0,1 s/d 8,5 %	1.000,-
3.	> 8,51 %	1.500,-

3.2. Observasi Kelompok Sasaran

3.2.1 Jawa Barat.

Program TRI di Jawa Barat dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu dimana terdapat Pabrik Gula yang cukup besar, yaitu Kabupaten/Kotamadya Cirebon, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Majalengka, studi ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka, studi ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cirebon dimana terdapat 4 (empat) pabrik Gula (PG), yaitu PG Karang Suwung, PG Sindang Laut, PG Tersana Baru, PG Gempol. Koperasi Unit Desa yang dilibatkan dalam program TRI ini adalah 19 KUD dengan luas wilayah / lahan garapan seluas 1.773,155 ha (tahun 1995/96).

Dari tahun ketahun terlihat terjadi fluktuasi lahan garapan TRI. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah besarnya tunggakan kredit petani peserta TRI. Tunggakan ini terjadi karena para petani mengalami kerugian dalam perusahaan bididaya tebunya.

Adapun KUD yang dikunjungi dalam studi ini adalah KUD Sari Mekar di kecamatan Waled dan KUD Pelita di kecamatan Sembung.

Table 2.3. Hasil Rata-rata TRI MT 1997 / 1998 KUD Sari Mekar.

Uraian	K.U Tebu	Rendeman (%)	Rata-rata/ha Rp
Tertinggi	1.041	7,34%	1.683.037,99
TRIS I Terendah	510,98	7,21%	650.000,00
Rata-rata	600	7,27%	977.853,35
Tertinggi	1.074	7,34%	2.036.010,50
TRIS I Terendah	794	7,17%	1.200.000,00
Rata-rata	934	7,23%	1.800.000,00

Hasil bersih yang didapat oleh petani dikurangi biaya tebang dan transportasi yang mencapai Rp 600.00/ ha.

KUD Sari Mekar yang terletak di kecamatan Waled, beranggotakan 5.473 orang (31 Desember 1997). Dalam pelaksanaan TRI, saatnya ini (musim gilingan 1996) melibatkan 74 petani dengan luas lahan garapan TRIS I seluas 136.872 ha, TRIS-II seluas 200,663 ha, TRIT-I seluas 75,16 Ha, TRIT-II seluas 141,767 Ha, TRIT-III Seluas 189,456 dan TRIT-IV seluas 105,866 Ha. Disamping itu terdapat anggota KUD yang melakukan penanaman tebu no TRI sebanyak 7 orang petani, dengan lahan seluas 15,191Ha. Adapun pabrik Gula yang dipasok oleh KUD Sari Mekar adalah PG Karang Suwung dan PG Tersana Baru.

1. Aspek Teknis

Pengolahan Tanah

Pengurus KUD Sari Mekar menilai penggarapan lahan belum dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai dengan baku teknis) Hal ini disebabkan biaya pengolahan tanah yang disediakan oleh PG tidak mencukupi kebutuhan pengolahan tanah.

Bibit

PG selaku penyedia bibit tidak mengindahkan apakah bibit yang ditanamkan petani merupakan bibit yang baik atau tidak. Sesuai dengan ketentuan seharusnya bibit yang ditanam petani berasal dari KTG (Kebun Bibit Giling), Kemudian KTG berasal dari KBD (Kebun Bibit Datar) yang berasal dari KBP (Kebun Bibit Induk) yang berasal dari KBN (Kebun Bibit Nenek) yang berasal dari KBP (Kebun Bibit Pokok). Namun kenyataannya, PG melakukan pembibitan KBD bukan dari KBI melainkan dari KTG yang berasal dari petani. Hal ini mengacaukan keragaan bibit, dimana secara genetika berarti mengurangi / menghilangkan sifat-sifat keunggulan bibit. Dengan kesalahan prosedur ini maka petani akan menerima bibit yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas dengan baku teknis.

Pupuk

Beberapa kasus yang menimbulkan kerugian pada petani adalah keterlambatan datangnya pupuk, ketersediaan air siraman dan timbulnya gulma.

Penebangan

Sebenarnya, tebang-angkut adalah tanggung jawab petani, namun karena tidak semua petani mempunyai sarana pengangkutan maka dengan pertimbangan efisiensi pelaksanaan tebang angkut dilaksanakan oleh pabrik gula. Dalam pelaksanaan penebangan ditentukan jadwal melalui musyawarah kelompok tani, namun pada realisasinya ada kebun yang seharusnya sudah ditebang tapi ditangguhkan dan sebaliknya yang belum seharusnya masuk jadwal tebang. Pengurus menilai terdapat semacam “kolusi” antara oknum PG dengan petani tidak bertanggung jawab.

Dalam penebangan tebu sering terlihat masih banyak sisa batang yebu yang panjangnya rata-rata 20cm s/d 30cm dengan rendem terbaik (dalam 1ha terdapat 1.200 batang).

2. Aspek Sosial Ekonomi

Paket kredit untuk TRIS I Rp 1.000.000/ha dan untuk TRIS II Rp.1500.000/ha. Karena system TRI baku mengalami kerugian yang diderita petani yang ternyata memang disebabkan karena usaha bertanam tebu itu sendiri tidak layak (tidak feasible), maka terpaksa dilakukan system KSO (Kerjasama Operasional) yang pada prakteknya sama saja dengan menyewakan lahan kepada PG. Sistem sewa yang dilakukan ini ditujukan pada lahan yang tiga kali berturut-turut mengalami kerugian. Namun kenyataannya PG justru menyewa lahan milik petani yang belum pernah mengalami kerugian atau bahkan yang tidak ikut program TRI.

KUD Sari Mekar Per 28 September 1997 mempunyai tunggakan kredit TRI sebesar Rp 253.365.943,33 dan KUD Pelita tunggakannya mencapai Rp 187.240.532,00. sedangkan pada tahun 1996 seluruh kabupaten Cirebon terdapat 153 kelompok tani peserta TRI, dimana 21 kelompok diantaranya mengalami kerugian sehingga menunggak hutang dengan jumlah total Rp 89.003.397,00.

Harga sewa tanah di wilayah ini ternyata lebih mahal dari rata-rata penghasilan bersih petani tebu program TRI. Rata-rata pendapatan petani/ musim panen adalah sekitar Rp 477.000,- sementara harga sewa tanah tegalan mencapai Rp 700.000,-1.000.000 yang dibayar tunai. Hal inilah yang membuat petani lebih suka menyewakan tanahnya dari pada bersusah payah menanam tebu dan menanggung resiko.

3.2.2 Jawa Timur

Daerah studi di Jawa Timur meliputi KUD Brama Kecamatan Winongan,- Kabupaten Pasuruan dan KUD Tulus Bhakti Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

1. KUD Brama Kec. Winongan Kab. Pasuruan

Tabel 2.4. Target dan Area Penanaman Tebu di kabupaten Pasuruan

Klarifikasi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Tettebang (Ha)
TRIS I	130	93,512	30,519
TRIS II	255	187.463	31,289
TRIT I	5	0,787	0
TRIT II	96	61,328	10,939
TRN	200	253,608	40,109
JUMLAH	686	596,608	112,856

a. Aspek Teknis

Aspek-aspek yang antara lain meliputi pengolahan tanah, bibit pupuk dan penebangan terlaksana dengan baik mengingat masyarakat petani Jawa Timur khususnya di daerah Pasuruan dapat disebut “tebu minded” dimana ketrampilan dan pengetahuan tentang tebu sudah relative maju. Apalagi Pusat Penelitian dan pengembangan Gula Indonesia (P3GI) terdapat di kabupaten Pasuruan. Cukup tingginya hasil rata-rata budidaya tebu di wilayah KUD Brama menunjukkan bahwa aspek teknis relative tidak menjadi masalah.

b. Aspek sosial Ekonomi.

Sistem Kerjasama yang dilakukan tetap mengacu pada peraturan dan petunjuk yang ada, dimana KUD sebagai coordinator di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan petani-petani anggotanya peserta TRI. Adapun pelayanan yang diberikan oleh KUD dalam program ini meliputi :

1. Pendaftaran petani/kelompok tani yang ada dalam satu hamparan (satu blok)
2. Membantu petani dalam pembuatan RDK (Rencana Definitif Kelompok)
3. Membuat rekapitulasi

Selain itu KUD bertindak sebagai penanggung jawab kredit anggota-anggotanya, dimana KUD berhak atas 4% dari total bunga sebesar 19% yang ditanggung oleh petani peserta TRI.

Sebagai Koordinator KUD berhak mendapatkan eksman fee (biaya eksploitasi dan manajemen) dari peserta TRI dan pabrik gula. Besar eksman fee pada awalnya adalah 5% dari bagian peserta TRI dan 5% dari bagian pabrik. Namun belakangan hanya berhak atas 5% dari bagian peserta TRI. Terakhir dengan terbitnya SK Menteri Keuangan No.139/KMK.016/1995-Tanggal 31 Maret 1995 (pasal 5 ayat1 dan 3), uang jasa tersebut diturunkan menjadi Rp.2,50/kg dan terkena potongan lagi 38% yang penerimaannya lewat kantor Sub Dolog. Hal ini berpengaruh pada kinerja KUD dalam fungsi pelayanan menyangkut program TRI (SEBAGAI WAKIL PETANI DALAM MEMPEROLEH KREDIT, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN KREDIT). Selain itu penurunan uang jasa ini sangat berpengaruh pada SHU KUD.

Turunnya eksman fee ini dirasakan cukup berat bagi KUD yang bertanggung jawab pada kelangsungan program TRI, dimana hal ini mempengaruhi biaya operasional dari KUD dalam memantau anggota-anggotannya peserta TRI. Seharusnya pabrik kembali memberikan bagian beberapa persen (2.5%-5%) untuk KUD mengingat fungsi KUD dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari pabrik dalam hal administrasi

Tabel 2.5 Target dan Realisasi TRI MT 1997/1998 Wilayah KUD

“Tulus Bhakti” Kec Pagu Kabupaten Kediri

KLASIFIKASI	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Tertebang (Ha)
PG Mertijan TRIS I	130.000	143.635	30,519
TRIS II	70.000	27.042	
Jumlah-1	200.000	170.677	
PG Pesantren TRIS I	59.000	38.57	
BARU TRIS II	66.000	15.000	
TRIT I	25.000	34.950	
TRIT II	25.000	8.000	
Jumlah-1	175.000	175.000	
Jumlah 1+2	375.000	267.200	

BAB IV

ORGANISASI PEMASARAN TEBU

4. Karakteristik Sistem Pemasaran Tebu

4.1. Kelompok Petani

Kelompok petani ini pada sistem tata niaga tebu berfungsi sebagai produsen sekaligus sebagai penjual tebu. Kelompok petani jenis ini biasanya berada pada daerah-daerah glebegan atau wilayah pengembangan glebegan baru yang sebagian besar mengalami lokasi lahan kering.

Selain itu kelompok ini juga sering dijumpai disekitar pabrik yang mempunyai sistem tata niaga monosonistik yang kuat. Sistem tata niaga tersebut memberikan wewenang lebih bagi pabrik gula untuk mengatur segala aspek, mulai dari usaha tani hingga pemasaran tebu di wilayah kerja pabrik yang bersangkutan.

Menurut impress No 9 tahun 1975, tentang aturan tata niaga tebu. Dimana tebu yang dihasilkan oleh kelompok petani kolektif harus dijual/digiling kepada pabrik pembimbingnya. Mereka dilarang untuk menjual tebu kepada pihak lain. Ketentuan ini semacam contract farming yang dibuat antara petani dengan pabrik gula yang diikat oleh suatu perjanjian kredit melalui program TRI.

Campur tangan pemerintah ini pada dasarnya mengacu kepada 2 hal. Pertama, menjamin pasokan tebu untuk memenuhi kapasitas giling bagi pabrik gula. Dan kedua, menjamin kelancaran pengembalian kredit yang telah dialokasikan untuk program TRI ini.

Selain itu, dalam proses penjualan tebu dari petani ke pabrik gula, harus melalui lembaga KUD. Hal ini berkaitan dengan pelunasan kredit yang telah diberikan oleh pihak KUD kepada petani. Dengan dijualnya tebu petani melalui KUD, maka pemantauan tunggakan kredit dapat dilaksanakan. Sehingga mengurangi resiko pembengkakan tunggakan kredit. Sedangkan KUD sendiri bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman tersebut kepada pihak bank (BRI)

4.2. Peran Pabrik Gula dalam Pembentukan Harga.

Fungsi pertama pabrik gula dalam program TRI adalah sebagai lembaga pembeli tebu rakyat. Lembaga ini tidak sama dengan lembaga sejenis dalam perdagangan lazimnya. Semua aspek yang menyangkut proses jual beli dan tawar menawar yang mempengaruhi harga pembelian sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan dan menteri pertanian. Dalam pihak ini pemerintah telah menentukan harga pembelian tebu rakyat oleh pihak pabrik.

Besarnya harga pembeliannya pada dasarnya adalah kombinasi dari besarnya nilai bagi hasil. Kombinasi tersebut terdiri dari factor tetap dan factor variable. Faktor tetap terdiri dari harga tetes, bagian gula petani, dan harga provenue. Sedangkan factor variable adalah nilai rendaman. Harga tersebut ditinjau setiap tahunnya dan nilai provenuenya ditetapkan menteri keuangan.

Kenyataan di lapangan adalah sulitnya menerapkan ketentuan tersebut di atas. Selain tidak konsisten, juga terjadi pergeseran peran pabrik gula. Dalam hal ini pihak pabrik melakukan proses tawar menawar. Dalam proses tawar menawar ini kendali tawar atau bargaining di pegang oleh pihak pabrik gula.

Untuk saat ini tinggi rendahnya harga tebu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai rendaman. Tetapi untuk penentuan tingkat rendaman pengaruh pabrik gula cukup besar. Sehingga hanya pabrik gula saja yang berhak atas informasi tingkat rendaman tersebut.

Selain itu juga ada factor variable lain yang muncul selain tingkat rendaman yaitu factor subsidi biaya angkutan yang dinilai dengan jumlah uang. Faktor ini muncul karena adanya sejumlah produksi tebu yang datang dari luar wilayah kerja pabrik gula. Tebu dari luar ini datang /didatangkan untuk memenuhi kapasitas giling pabrik gula. Untuk mendatangkan tebu-tebu tersebut pihak pabrik gula mensubsidi biaya angkutan. Oleh karena itu subsidi biaya angkutan juga berperan mempengaruhi harga tebu.

Fungsi yang kedua dari pabrik gula adalah sebagai lembaga pengelola tebu rakyat. Ada dua produk yang dihasilkan yaitu gula pasir dan gula tetes. Tujuan pabrik gula sebagai lembaga pengelola adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga gula yang dihasilkan dengan biaya-biaya produksi yang telah di keluarkan.

Bila ditinjau dari skala usaha, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi bagi sebuah pabrik gula. Pertama semakin besar skala usaha pabrik (increasing return scale) akan berakibat menurunnya biaya produksi persatuan output. Dengan asumsi harga jual gula tetap. Maka akan didapat selisih keuntungan yang semakin besar. Kedua, akan berakibat sebaliknya bila skala usaha semakin kecil (decreasing return scale). Sedangkan yang ke tiga,

Dimana skala usaha tetap (constant to scale), maka besarnya komponen biaya produksi juga akan cenderung tetap. Akibatnya keuntungan yang diraih juga cenderung tetap.

Sedangkan kendala pihak pabrik dalam meningkatkan keuntungan adalah sebagai berikut, yaitu : kapasitas giling, kontinuitas, dan kondisi pabrik. Kendala-kendala tersebut besarnya sangat bervariasi untuk setiap pabrik.

Oleh sebab itu, ketika pabrik gula sudah mulai menargetkan keuntungan dari kapasitasnya, maka peranan pabrik gula dalam tata niaga tebu sudah bergeser menjadi suatu tata niaga yang mengikuti mekanisme pasar. Dimana tidak berlaku lagi ketiadaan proses tawar menawar dan penetapan harga oleh pemerintah.

4.3. Berbagai Agen dan Saluran Pemasaran Tebu.

Kegiatan tata niaga tebu secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : tata niaga tebu rakyat intensifikasi penerimaan kredit (TRIK) dan tata niaga tebu rakyat non kredit (TTNK). Perbedaan di atas didasarkan atas karakteristik permodalan dan karakteristik saluran tata niaganya.

Pada pusat-pusat tata niaga tebu yang memiliki tingkat kompetisi tinggi akan didapatkan berbagai macam kombinasi saluran tata niaga (heterogen). Dimana saluran tata niaga TRNK dapat memasuki seluruh saluran tata niaga TRIK, tetapi saluran tata niaga TRNK tidak dapat secara keseluruhan digunakan oleh TRIK. Sedangkan untuk tempat-tempat yang rendah tingkat kompetisinya, saluran tata niaganya relative seragam (homogeny). Dimana TRIK dan TRNK secara konsisten menggunakan saluran tata niaga masing-masing.

Saluran tata niaga TRIK meliputi : pialang, forum musyawarah petani wilayah (FMPW), kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG), KUD, sub-DOLOG, dan bank (BRI). Sedangkan saluran tata niaga TRNK meliputi : perdagangan, perantara, pedagang besar, pengolah gula merah/nira. KUD sub-DOLOG. Dan bank (BRI).

Diluar kedua saluran tersebut diatas, ada saluran lagi yaitu saluran tata niaga tebu rakyat non kredit di luar wilayah pabrik gula (TRNKL). Saluran tataniaganya meliputi : pialang, KUD, sub-DOLOG, pabrik gula dan bank (BRI). Perbedaan antara tata niaga TRNK dengan TRNKL terletak pada beban biaya transaksi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, penjual dan pembeli.

Beban biaya TRNKL, bagi penjual meliputi : biaya administrasi, retribusi, dan biaya kontrak (komisi bagi pialang, biaya bank dan biaya akomodasi). Sedangkan beban biaya bagi pembeli meliputi; subsidi angkutan, subsidi akomodasi, dan subsidi nilai rendaman.

Sistem pembayaran TRNKL berbeda dengan TRIK maupun TRNK. Pada TRIK dan TRNK pembayaran biasanya selalu melalui KUD, sedangkan TRNKL tidak harus melalui KUD, bias langsung atau melalui bank yang ditunjuk.

Dari segi kekuatan tawar dengan pihak pabrik, maka posisi tawar TRNKL lebih kuat ketimbang TRIK ataupun TRNK. Kebutuhan pabrik gula akan pasokan tebu dari luar untuk memenuhi target / kapasitas giling agar mencapai karangan ekonomis menjadi factor kelemahan (weakness factor) yang dimanfaatkan oleh TRNKL. Kelemahanpabrik gula karena butuh pasokan tebu tersebut dijadikan factor kekuatan oleh pihak TRNKL yaitu dengan menuntut beberapa perlakuan istimewa.

Biaya eksploitasi dan manajemen ("eksman fee") diberikan kepada KUD dalam program TRI ini. Sebelum musim giling tahun 1995 setiap KUD memperoleh uang jasa tersebut sebesar Rp 5,- /kg gula yang dihasilkan petani anggota TRI maupun non TRI. Tapi dengan terbitnya SK Mentri Keuangan No. 139/KMK.016/1995-Tanggal 31 Maret 1995 (pasal 5 ayat 1 dan 3) uang jasa tersebut diturunkan menjadi Rp 2,50/kg dan terkena potongan lagi 38 % yang penerimaannya lewat kantor Sub Dolog. Hal ini berpengaruh pada kinerja KUD dalam fungsi pelayanan menyangkut program TRI (sebagai wakil petani


dalam memperoleh kredit, administrasi dan pembayaran kredit). Selain itu penurunan uang jasa ini sangat berpengaruh pada SHU KUD.

Perbandingan pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan penyakap pada tanah sawah adalah 50:50 jika pemilik tanah juga memberikan kontribusi biaya operasional. Sedangkan jika pemilik tanah tanpa memberikan biaya/kontribusi operasional perbandingannya 1/3:2/3.

Pada kelembagaan bagi hasil TRI, petani membayar biaya pengolahan tebu sebesar 33-38% sehingga penerimaan kotor pemilik lahan sebesar 62%-67% dari total hasil tebu. Bila dianggap land rent lahan sawah minimal sama dengan 50% dari hasil (kelembagaan maro), maka biaya usaha tani, resiko usaha tani dan biaya transportasi hanya 12-17% atau hanya 1/2-1/3 dari biaya pengolahan tebu oleh pabrik gula.

Ternyata biaya transport berkisar 25% dari penerimaan kotor, setara dengan 15,5%-16,75% dari hasil tebu. Sehingga biaya pengolahan tebu dan transport sudah mencapai 49,75%-53,50%. Jika dianggap biaya usaha tani 30% dari hasil tebu maka land rent akan berkisar 16,5%-21,25% dari total hasil tebu.

Gambar 1. Keterkaitan Petani Tebu dengan lembaga Formal



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Dalam pelaksanaan program TRI, terlihat bahwa koperasi belum berperan sebagaimana yang diharapkan, yakni fungsi advokasi dan fasilitas dalam hubungannya dengan pabrik gula. Kemitraan yang berlangsung tidak bersifat sejajar, dimana terlihat pabrik gula yang lebih mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.
- 2) Fungsi KUD yang dominan adalah hanya sebagai perpanjangan tangan (secara administrative) dari pabrik gula, sehingga pendapatan KUD hanya tergantung dari fee yang didapatkannya, sehingga ketika eksman fee diturunkan sudah sangat berpengaruh pada kinerja keuangan KUD.
- 3) Untuk daerah-daerah dimana secara akonomis lebih menguntungkan menanam komoditas lain (selai tebu), maka petani menanamnya lebih karena perintah aparat setempat, atau karena kesadaran akan pentingnya swasembada gula, bukan merupakan keputusan yang bermotifkan bisnis murni.